



# KEJANGGALAN TANGKAP TANGAN KPK DAN POTENSI KORUPSI DI PERGURUAN TINGGI



**TIM PENULIS**  
KURNIA RAMADHANA  
SITI JULIANTARI  
WANA ALAMSYAH





## LATAR BELAKANG

Beberapa waktu lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melansir informasi bahwa pada tanggal 20 Mei 2020 lembaga anti rasuah ini telah melakukan tangkap tangan bersama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang melibatkan beberapa pihak. Namun, alih-alih dapat menuntaskan agenda tersebut, KPK diketahui malah melimpahkan perkara itu ke Kepolisian. Alasannya pun patut untuk dipertanyakan.

Dalam siaran pers yang ditulis oleh Deputi Penindakan, Karyoto, diketahui bahwa awal mula kejadian ini adalah saat Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menginstruksikan kepada Dekan Fakultas serta lembaga penelitian agar mengumpulkan dana melalui Kepala Bagian (Kabag) Kepegawaian untuk keperluan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) ke Kemendikbud. Saat itu terkumpul dana sekitar Rp 55 juta yang kemudian diserahkan sebesar Rp 37 juta ke pegawai Kemendikbud. Setelah itu tim KPK bersama dengan Inspektorat Jendral Kemendikbud mengamankan Kabag Kepegawaian UNJ beserta barang bukti berupa uang sebesar USD 1.200 dan Rp 27,5 juta.



## KORUPSI SEKTOR PENDIDIKAN

UNJ merupakan entitas akademik yang mentransfer hal fundamental yakni nilai mengenai integritas kepada setiap peserta didiknya untuk diinternalisasi secara holistik. Secara ideal, perilaku koruptif dan tindakan korupsi sepatutnya tidak terjadi di dalam lingkungan akademik. Tatanan ideal tersebut nyatanya jauh panggang dari api.

Korupsi di sektor pendidikan bukan kali ini saja terjadi. Berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), sepanjang tahun 2015 hingga 2019 terdapat sebanyak 202 kasus korupsi yang melibatkan 465 orang. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindakan korupsi tersebut mencapai Rp410,9 miliar dengan nilai suap yang berhasil ditemukan sebesar Rp52,4 miliar.

Kasus yang terpantau oleh ICW merupakan kasus yang telah disampaikan oleh penegak hukum melalui siaran pers ataupun pemberitaan di sejumlah situs media.

ICW mencatat modus korupsi yang seringkali terjadi pada sektor pendidikan yakni penggelembungan harga dengan 40 kasus. Selain itu, penggelapan merupakan modus paling banyak kedua dengan total kasus sebanyak 37 kasus. Kemudian modus lainnya yakni penyalahgunaan anggaran sebanyak 36 kasus lalu diikuti dengan modus pungutan liar (22 kasus); kegiatan/proyek fiktif (19 kasus); penyalahgunaan wewenang (15 kasus); laporan fiktif (14 kasus); penyunatan/pemotongan (12 kasus); suap (enam kasus); dan pemerasan (satu kasus).

Selain modus, ICW telah mengidentifikasi ada sebanyak 15 objek anggaran pendidikan yang paling rentan dikorupsi oleh para koruptor. Anggaran sarana dan prasarana pendidikan merupakan kasus paling banyak terjadi dengan 55 kasus korupsi yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp190 miliar. Di posisi kedua ada dana infrastruktur pendidikan yang juga rentan untuk dikorupsi. Ada sebanyak 40 kasus yang terjadi dengan nilai kerugian negara mencapai Rp139 miliar.

Objek anggaran pendidikan yang rentan selanjutnya ada dana Bantuan Operasional Sekolah (31 kasus); Dana Alokasi Khusus (12 kasus); Dana Hibah (11 kasus); Dana Bantuan Operasional Sekolah (10 kasus); Dana Honor Guru (enam kasus); Dana Peningkatan Mutu (enam kasus); Dana Beasiswa (lima kasus); Dana Bantuan Miskin (tiga kasus); dan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak, Dana Penelitian, Dana Pemberantasan Buta Huruf yang masing-masing satu kasus.

Lembaga sebagai tempat tersangka korupsi menggunakan wewenangnya untuk melakukan korupsi pun juga turut dipantau oleh ICW. Dari 202 kasus, ada sebanyak 119 kasus atau sekitar 59 persen korupsi terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan. Selain itu, ada sekitar 71 kasus atau sekitar 35 persen kasus korupsi terjadi di lembaga pendidikan, seperti sekolah (jenjang dasar hingga atas) ataupun perguruan tinggi. Sisanya, korupsi terjadi di kementerian (enam kasus), pemerintah kabupaten, pemerintah kota, dan pemerintah provinsi masing-masing dua kasus.

Jabatan yang paling banyak ditangkap oleh penegak hukum akibat melakukan tindak pidana korupsi yakni Aparatur Sipil Negara. Dari 465 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, 209 diantaranya atau sekitar 45 persen merupakan amtenar. Selain itu, jabatan lainnya yakni swasta (94); kepala sekolah (56); staf sekolah (19); guru (14); masyarakat (8) kepala daerah (8); direktur/karyawan BUMN (5); wakil kepala sekolah (4); dosen masing-masing (4); anggota DPRD (3); rektor (2), anggota keluarga kepala daerah/ASN (2), notaris (2); ketua sekolah tinggi (2); wakil rektor (1); dan korporasi (1).



# POLA KORUPSI DI PERGURUAN TINGGI

Mengacu data Tren Penindakan Kasus Korupsi di sektor pendidikan, tahun 2015 hingga 2019[1], dari 202 kasus korupsi, sebanyak 20 kasus atau sekitar 10% terkait dengan korupsi di sekolah tinggi atau perguruan tinggi dengan kerugian negara mencapai Rp 81,9 miliar. Modus yang digunakan pun beragam, mulai dari penggelembungan harga (mark up), penggelapan, laporan fiktif, penyalahgunaan anggaran, pemotongan, pemerasan, penyalahgunaan wewenang dan kegiatan/ proyek fiktif.

Dari data Tren Penindakan kasus Korupsi Pendidikan 2015 - 2019, juga terlihat pola - pola korupsi pada perguruan tinggi, yaitu:

## 1. Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa

Korupsi pengadaan barang dan jasa di perguruan tinggi dapat berupa pengadaan terkait barang dan pembangunan infrastruktur. Untuk korupsi yang terkait dengan pengadaan barang, diantaranya, kasus dugaan korupsi pengadaan meubelair Rusunawa IAIN Pontianak dengan modus laporan fiktif. Berikutnya dugaan korupsi pengadaan alat laboratorium di Universitas Bangka Belitung tahun 2011 dan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan (FKIP) Universitas Khairun Ternate, yang masing - masing menggunakan modus penggelembungan harga dan penyalahgunaan anggaran.

Sedangkan untuk korupsi terkait pembangunan infrastruktur diantaranya, dugaan korupsi pembangunan gedung IPDN 2011, pembangunan auditorium Universitas Islam negeri Sultan Thaha Saifudin Jambi, dugaan korupsi pembangunan gedung Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuala Kurun yang seluruhnya menggunakan modus kegiatan/ proyek fiktif. Selain itu, digaan kasus korupsi pembangunan pagar Universitas 19 Nobember dengan modus penggelapan.



[1] Kajian ini telah disampaikan pada bagian sebelumnya



## 2. Korupsi dana hibah atau CSR

Salah satu contoh kasusnya adalah dugaan korupsi Dana Program Hibah Pembinaan STIKOM Tanjungpinang dan Dugaan Korupsi Dana Hibah Yayasan Meranti Bangkit yang masing - masing menggunakan modus penyalahgunaan anggaran dan penggelembungan harga.

## 3. Korupsi dana penelitian

Dana penelitian pun di korupsi. salah satu contohnya adalah dugaan korupsi Dana Penelitian Universitas Tadulako (Untad) tahun 2014 dan 2015 dengan modus penyalahgunaan anggaran.

## 4. Korupsi anggaran internal perguruan tinggi

Dalam kesehariannya melakukan pengelolaan keuangan perguruan (menerima, membayar dan mengelola uang kuliah) juga rentan terhadap korupsi. Salah satu contohnya, korupsi penerimaan, pembayaran, dan pengelolaan uang kuliah mahasiswa Program Magister Manajemen (MM) Universitas Sumatera Utara (USU) dengan modus penggelapan.

## 5. Korupsi dana “sumbangan” pendidikan

Salah satu contoh kasusnya adalah dugaan korupsi dana Ikatan Orang Tua Mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua, Bali dengan modus penyalahgunaan wewenang.

Selain ke-5 pola korupsi tersebut, masih banyak bentuk-bentuk korupsi yang terjadi di perguruan tinggi, yaitu suap untuk mendapatkan nilai, korupsi dana beasiswa, suap untuk mendapatkan akreditasi, dan korupsi dalam pemilihan pejabat di internal perguruan tinggi.

Aktor yang terlibat dalam korupsi di perguruan tinggi juga beragam. Ada yang berasal dari internal perguruan tinggi seperti dosen dan wakil rektor, dan berasal dari eksternal seperti pihak swasta dan pejabat/ staf kementerian terkait.



## DAMPAK KORUPSI PERGURUAN TINGGI

Korupsi di sektor pendidikan – termasuk di Perguruan Tinggi – tidak hanya berdampak pada hilangnya uang negara. Lebih dari itu, korupsi juga berdampak pada akses, kualitas dan keadilan pendidikan. Korupsi dapat berpotensi mengurangi akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, menurunkan kualitas dan pelayanan pendidikan, serta menyebabkan ketidakadilan.[2]

Menurut Bambang Widjojanto (2015), korupsi di sektor pendidikan memiliki daya rusak yang meliputi, pendidik akan kehilangan dasar legitimasi. Karena, ketika melakukan korupsi, *value*-nya sebagai pendidik juga hilang, menyebabkan kepercayaan terhadap lembaga pendidikan dan pimpinan lembaga pendidikan menjadi hilang dan sektor pendidikan yang seharusnya mengajarkan kejujuran, akan kehilangan dasar legalitasnya.[3]

Sejalan dengan hal itu, Chapman juga membedakan dua jenis konsekuensi dari korupsi di sektor pendidikan.[4] Pertama, membuang sumber keuangan, di mana hal ini serupa dengan konsekuensi korupsi di sektor lainnya. Kedua, korupsi menyebabkan seorang tidak dapat mengenyam pendidikan atau menghambat akses karena korupsi pada penerimaan mahasiswa dan korupsi terjadi sejalan dengan fungsi yang dijalankan oleh Perguruan Tinggi.

[2] Ararat L. Osipian, "Corruption in Higher Education: does it differ across the nation and why?", USA, 2008, hlm. 345

[3] Bambang Widjojanto, "Potensi Korupsi Dunia Pendidikan", 6 April 2015, diakses dari <http://acch.kpk.go.id/tema/-/blogs/potensi-korupsi-dunia-pendidikan>. diakses pada 17/10/2016

[4] Nataliya L. Rummyantseva, "Taxonomy of Corruption in Higher Education", 2005, hlm. 86

Bahkan menurut Heyneman (2003),<sup>[5]</sup> institusi pendidikan yang melakukan suap untuk mendapatkan akreditasi dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dan tingkat profesional yang dapat membahayakan publik.

Dari beberapa pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa korupsi di sektor pendidikan, termasuk di sekolah/ perguruan tinggi, tidak hanya merugikan keuangan negara. Lebih jauh dari itu, korupsi di sektor pendidikan merusak kredibilitas penyelenggara pendidikan, menghambat akses, menurunkan kualitas, serta mencoreng nilai - nilai luhur yang seharusnya dijunjung dan dijalankan oleh Perguruan Tinggi, seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

### Penyebab Korupsi Perguruan Tinggi

Dalam Undang – Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, yang salah satu turunannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, disebutkan dalam pasal 27, bahwa pola pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dibagi menjadi 3, yaitu:

- PTN dengan pola pengelolaan keuangan negara pada umumnya;
- PTN dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum; atau
- PTN sebagai badan hukum.

Perbedaan bentuk dari pengelolaan tersebut tentu melahirkan perbedaan wewenang dan tanggung jawab yang dijalankan oleh perguruan tinggi. Secara rinci perbedaan tersebut dapat dilihat pada dokumen lampiran [6]:



[5] Heyneman et al, "The Cost of Corruption in Higher Education", 2007, hlm. 3

[6] Transformasi Perguruan Tinggi Menghadapi Era Globalisasi, <https://mwa-wm.itb.ac.id/transformasi-perguruan-tinggi-menghadapi-era-globalisasi-3/> diakses pada 6 Juni 2020



Dari lampiran tersebut, terlihat bagaimana wewenang dan kewajiban yang dimiliki oleh tiap jenis PTN. Untuk PTN dengan model pengelolaan PTN biasa dan BLU cenderung masih terikat dengan Kementerian yang membawahnya, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sebelumnya sempat dibawah Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi. Kedua jenis pengelolaan ini terikat oleh kementerian yang membawahnya dalam hal statusnya, visi misi, anggaran, serta pengelolaan asetnya.

Sedangkan untuk PTN dengan jenis Badan Hukum (BH) cenderung lebih otonom baik dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan maupun (akademik) maupun non akademik seperti anggaran.

Dalam konteks kewenangan pengelolaan anggaran, perguruan tinggi menjadi rentan korupsi apabila kewenangan tersebut dijalankan tanpa adanya kontrol dan pengawasan. Sedangkan anggaran yang dikelola cukup besar – baik yang berasal dari pemerintah maupun iuran mahasiswa. Tidak hanya dalam pengelolaan keuangan, kewenangan yang dimiliki untuk menerapkan nilai dan kelulusan juga rentan untuk disalahgunakan.

Selain itu, hubungan antara institusi pendidikan tinggi dengan kementerian yang menaunginya juga berpotensi menyebabkan korupsi. Seperti diketahui, Kementerian memiliki peranan yang penting dalam pengusulan dan penyusunan anggaran, pemilihan rektor dan pengangkatan pejabat - pejabat di lingkungan pendidikan tinggi.

Sehingga terkait dugaan korupsi yang dilakukan oleh pejabat Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bukanlah hal yang aneh. Sebab UNJ sebagai perguruan tinggi yang berstatus Badan Layanan Umum[7] masih sangat bergantung dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

[7] Status UNJ menuju PTN BH, diakses melalui [http://ika.unj.ac.id/unj-menuju-ptn-bh/#:~:text=Seperti%20dikutip%20dalam%20Didaktika%20Edisi,Umum%20\(BLU\)%20saat%20ini.](http://ika.unj.ac.id/unj-menuju-ptn-bh/#:~:text=Seperti%20dikutip%20dalam%20Didaktika%20Edisi,Umum%20(BLU)%20saat%20ini.)



Merujuk pada modul Addressing Corruption in Education yang disusun oleh Education Development Center (EDC) Learning Transform Lives, korupsi akan terjadi dalam beberapa kondisi yaitu korupsi yang dilakukan menguntungkan pribadi maupun kelompok, adanya kesempatan untuk melakukan karena memiliki diskresi atas kewenangan yang dimiliki, dan kecilnya resiko perbuatan korupsi diketahui karena rendahnya akuntabilitas.[8]

Hal serupa juga disampaikan Klitgaard (1996), bahwa korupsi dapat terjadi ketika adanya monopoli ditambah diskresi dan kurangnya akuntabilitas.[9] Masih menurut Klitgaard, baik organisasi swasta maupun pemerintah, ketika organisasi maupun individu memiliki monopoli terhadap barang atau suatu pelayanan, memiliki diskresi untuk memutuskan siapa yang mendapatkannya dan berapa besarnya dan hal itu tidak akuntabel maka potensi korupsi menjadi besar.

Apa yang disampaikan dalam Addressing Corruption in Education dan Klitgaard (1996) serupa dengan hasil kajian KPK tentang permasalahan dalam pengelolaan anggaran pendidikan. KPK menyebutkan ada empat faktor penyebab permasalahan dalam pengelolaan anggaran pendidikan, yaitu lemahnya pengendalian internal, lemahnya sistem administrasi (data tidak andal), adanya kekosongan pengawasan, dan lemahnya pengawasan publik atau sosial. Dimana keempat faktor ini berkontribusi dalam potensi terjadinya korupsi.

[8] EDC Learning Transform Lives, "Addressing Corruption in Education", diakses dari [http://idd.edc.org/sites/idd.edc.org/files/Transparency%20in%20Education\\_Tool%20Kit\\_EDC%20reduced.pdf](http://idd.edc.org/sites/idd.edc.org/files/Transparency%20in%20Education_Tool%20Kit_EDC%20reduced.pdf), pada 2 Juni 2020

[9] Roberth Klitgaard, "International Cooperation Against Corruption", 1998, diakses dari <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/1998/03/pdf/klitgaar.pdf>, hlm. 4 pada 2 Juni 2020



Sejalan dengan uraian yang telah disampaikan di atas, kasus – kasus korupsi di perguruan tinggi yang terjadi di Indonesia juga dipicu, diantaranya, oleh tidak transparannya perguruan tinggi negeri atas pengelolaan keuangannya dan tidak ada mekanisme kontrol serta pengawasan yang melibatkan masyarakat. Bahkan sejauh informasi yang diketahui Indonesia Corruption Watch, sampai saat ini belum ada perguruan tinggi yang memberikan informasi seputar pengelolaan keuangannya yang rinci dan dapat diakses masyarakat dengan mudah. Meskipun masyarakat melakukan pengajuan permintaan informasi publik, seperti yang tercantum dalam Undang - Undang 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jarang sekali Perguruan Tinggi yang serta merta memberikan informasi sebelum masuk tahap adjudikasi.

Pasca tangkap tangan itu KPK menyebutkan bahwa perkara ini dilimpahkan ke Kepolisian dengan alasan tidak ada keterlibatan penyelenggara negara. Atas kesimpulan KPK itu setidaknya ada 3 (tiga) argumentasi yang dapat membantahnya:

1. Sudah terang benderang pada bagian awal siaran pers KPK menyebutkan adanya dugaan keterlibatan dari Rektor UNJ yang mana memberikan instruksi untuk mengumpulkan dana dari berbagai fakultas dan lembaga penelitian. Berdasarkan Pasal 2 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 (UU 28/1999) jelas menyebutkan bahwa Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dikategorikan sebagai penyelenggara negara;
2. Dalam laman website KPK (<https://elhkpn.kpk.go.id/>) dituliskan bahwa Rektor UNJ, DR Komarudin, M.Si, melaporkan harta kekayaannya pada tahun 2019 secara periodik;
3. Pada bulan Maret tahun 2016 yang lalu KPK menetapkan mantan Rektor Universitas Airlangga, Fasichul Lisan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Pendidikan di Universitas Airlangga. Saat itu ia diduga menyalahgunakan kewenangan dalam proyek tersebut sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 85 miliar.[10] Tentu preseden ini menandakan bahwa KPK beranggapan bahwa Rektor merupakan bagian yang tak terpisahkan dari unsur penyelenggara negara;

[10] CNN, "Eks Rektor Unair Jadi Tersangka Korupsi RS Pendidikan", diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160330183051-12-120626/eks-rektor-unair-jadi-tersangka-korupsi-rs-pendidikan> pada tanggal 3 Juni 2020 pukul 04:52 WIB



Poin-poin di atas seharusnya dapat membantah pola pikir KPK yang mengatakan tidak ada keterlibatan penyelenggara negara dalam tangkap tangan ini. Terlebih lagi, Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menyatakan bahwa KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang melibatkan oknum penyelenggara negara.

Tak hanya itu, dalam konstruksi yang disampaikan oleh KPK ini dapat ditarik 2 (dua) kemungkinan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi:

### **1. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemerasan / Pungutan Liar**

Bermula saat Rektor UNJ meminta agar Dekan Fakultas serta lembaga penelitian untuk mengumpulkan dana yang mana disebutkan sebagai THR kepada pegawai Kemendikbud dapat dikategorikan sebagai perbuatan pemerasan atau pungutan liar. Hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) yang mengatakan bahwa penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu atau membayar dapat dijerat dengan maksimal hukuman 20 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar. Sederhananya, apa argumentasi logis yang dapat membenarkan tindakan Rektor UNJ untuk memberikan THR dengan menggunakan dana dari Fakultas dan lembaga penelitian?


Kasus dengan model pemerasan seperti ini bukan kali pertama ditangani oleh KPK. Pada tahun 2013 yang lalu lembaga anti rasuah ini pun pernah menjerat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah Dirjen Pajak, Pargono Riyadi. Saat itu ia diduga melakukan pemerasan terhadap wajib pajak, Asep Hendro, sebesar Rp 125 juta.

## 2. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Suap

Kesimpulan ini dapat ditarik tatkala Kabag Kepegawaian UNJ memberikan sejumlah dana yang berasal dari inisiatif Rektor UNJ ke oknum pegawai di Kemendikbud. Hal ini tentu dapat dikategorikan sebagai suap sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Tipikor yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri dengan maksud supaya pegawai negeri tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dapat dihukum maksimal 5 tahun penjara. Dalam konteks ini karena pihak pemberi diduga adalah Rektor yang notabene disebutkan dalam UU 28/1999 sebagai penyelenggara negara, sudah barang tentu KPK dapat menindaklanjuti.

Konstruksi kejadian ini tentu tidak bisa dilepaskan begitu saja dengan dugaan keterlibatan Rektor UNJ. Pasal 55 ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Maka dari itu, keliru jika menafsirkan kejadian ini hanya dapat menjerat Kabag Kepegawaian UNJ dengan menafikan keterlibatan Rektor UNJ. Sebab, sedari awal yang memiliki inisiatif untuk memberikan sejumlah uang ke pegawai Kemendikbud adalah Rektor itu sendiri.

Penting untuk ditegaskan bahwa menilai sebuah perkara tidak cukup hanya dengan melihat jumlah uang sebagai barang bukti yang diamankan. Memang secara nilai jumlah itu tergolong kecil, hanya sebesar Rp 55 juta. Namun, pertanyaan lebih mendalamnya yang harus digali oleh penegak hukum adalah: apakah pemberian ini merupakan kali pertama, atau sebelumnya pernah juga dilakukan?





Pada rezim kepemimpinan KPK sebelumnya kerap ditemukan kasus-kasus yang ketika dilakukan tangkap tangan jumlah uangnya sedikit. Akan tetapi setelah didalami ternyata aliran dana yang mengalir pada oknum tertentu tergolong cukup besar. Misalnya saja pada kasus yang melibatkan mantan Ketua PPP, Romahurmuzy. Saat melakukan KPK melakukan tangkap tangan, uang yang ditemukan hanya sebesar Rp 156 juta. Akan tetapi saat proses penyidikan serta persidangan berlangsung, diketahui bahwa yang bersangkutan menerima sebesar Rp 346,4 juta.

Jika berkaca pada peristiwa plagiarisme yang dilakukan oleh Rektor UNJ sebelumnya, perlu disadari bahwa potensi pelanggaran aturan akademik di perguruan tinggi berpotensi dapat terjadi kembali dalam bentuk lain. Apalagi hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Sekjen Kemenristekdikti Ainun Ni'am yang menyatakan bahwa niat jahat dari fenomena pelanggaran aturan akademik di perguruan tinggi yakni ingin meningkatkan status sosial.[11] Sehingga pelimpahan penanganan kasus ini ke Kepolisian amat disayangkan karena KPK semestinya dapat menelusuri seluruh potensi kejahatan yang terjadi.

[11] BBC, "Rektor UNJ dicopot sementara, gelar S3 doktor plagiat 'sepatutnya juga dibatalkan'" diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41416802> pada tanggal 2 Juni 2020 pukul 23:54 WIB.

# LAMPIRAN

No	Ranah	PTN	PTN-BLU	PTN-BH
1.	Status	Unit kerja di bawah Kementerian	Satuan kerja Kementerian teknis	Badan Hukum
2.	Visi misi sebagai pendidikan tinggi yang nirlaba	Sesuai dengan visi misi Kementerian	Mengacu visi misi Kementerian	Merupakan bentuk pertanggung jawaban ke <i>stakeholder</i> (EXP MWA)
3.	Wewenang pengelolaan	Tidak ada otonomi dalam keuangan	Ada otonomi dalam pengelolaan dana yang berasal dari masyarakat	Otonomi luas baik akademik dan non akademik
4.	Anggaran	Disusun berdasarkan rencana strategi dan diusulkan ke Kementerian	Disusun berdasarkan rencana strategi dan diusulkan ke Kementerian	Disusun berdasarkan rencana strategi dan ditetapkan oleh MWA
5.	Belanja	Setiap belanja harus melalui mekanisme kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN)	Belanja yang berasal dari masyarakat dapat digunakan terlebih dahulu	Belanja sesuai dengan RKAT yang disusun

# LAMPIRAN

No	Ranah	PTN	PTN-BLU	PTN-BH
6.	Pendapatan	Semua pendapatan yang berasal dari PNBPN yang harus disetor ke kas negara, tidak boleh dipergunakan terlebih dahulu	Semua pendapatan yang bukan PNBPN harus disetor ke Bendahara Penerimaan Satuan Kerja BLU. Setiap triwulan dilakukan	Pengelolaan pendapatan diatur oleh PT BHMN
7.	Tarif	Diatur oleh Kementerian Keuangan	Diusulkan satker dan ditetapkan oleh Kementerian Keuangan	Tarif dari dana masyarakat diatur oleh Rektor
8.	Aset (Pencatatan, pengelolaan, pengalihan, dan penghapusan)	Melalui persetujuan Menteri Keuangan	Melalui persetujuan Menteri Keuangan	persetujuan Menkeu Menggunakan prosedur yang ditetapkan oleh PT BHMN
9.	Pemeriksaan dan pengawasan	Pemeriksaan eksternal oleh BPK, pemeriksaan internal oleh SPI	Pemeriksaan eksternal oleh BPK, pemeriksaan internal oleh internal BLU	Pemeriksaan eksternal oleh BPK, Pemeriksaan internal oleh SPI, namun ada lembaga audit di tingkat MWA